
PENENTUAN PARAMETER TEKNIS UTAMA DALAM PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

Determination of Main Technical Parameters in Developing National Standard of Sustainable Palm Oil

**Febrian Isharyadi, Utari Ayuningtyas, Biatna Dulbert Tampubolon, Daryono Restu Wahono dan
Novin Aliyah**

Pusat Riset dan Pengembangan SDM, Badan Standardisasi Nasional
Gedung 430, Komplek Puspitek, Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan
e-mail: febrian@bsn.go.id

Diterima: 25 Januari 2021, Direvisi: 15 Februari 2021, Disetujui: 26 Maret 2021

Abstrak

Minyak sawit merupakan komoditi perdagangan yang sangat penting di dunia pada saat ini, dan Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun beberapa masalah timbul khususnya terkait keberlanjutan dari produk sawit Indonesia, diantaranya mengenai deforestasi, emisi gas rumah kaca (GRK), dan sosial ekonomi. Negara Indonesia saat ini telah memiliki sistem sertifikasi *Indonesia Sustainability Palm Oil* (ISPO) sebagai respon mengenai pembangunan berkelanjutan produk sawit Indonesia. Namun demikian, keberterimaan ISPO di perdagangan global saat ini masih relatif rendah. Pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan merupakan strategi yang dapat dilakukan dalam menjawab permasalahan hambatan perdagangan produk minyak sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan parameter teknis utama dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode FACTS (*Framework for Analysis, Comparison, and Testing of Standards*) untuk memperoleh parameter utama dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) parameter utama berupa prinsip-prinsip dalam pengelolaan produk sawit berkelanjutan yang akan digunakan dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Standar nasional minyak sawit berkelanjutan akan dapat digunakan sebagai pedoman, acuan, dan persyaratan teknis oleh industri dalam memproduksi minyak sawit yang memenuhi kriteria keberlanjutan dan mampu diterima oleh pasar internasional. Dengan demikian akan meningkatkan daya saing produk minyak sawit Indonesia dan memberi peningkatan pula terhadap devisa negara.

Kata kunci: daya saing, keberlanjutan, minyak sawit, standar nasional

Abstract

Palm oil is a very important trading commodity in the world, and Indonesia is the largest palm oil producing country in the world. However, several problems arise, especially related to the sustainability of Indonesian palm oil products, including deforestation, greenhouse gas (GHG) emissions, and socio-economic conditions. The country of Indonesia currently has Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) certification system as a response to the sustainable development of Indonesian palm oil products. However, the acceptance of ISPO in global trade is still relatively low. The development of a national standard for sustainable palm oil is a strategy that can be done in addressing the problem of trade barriers to palm oil products. This research aims to determine the main technical parameters in the development of a national standard for sustainable palm oil. This research used the FACTS (Framework for Analysis, Comparison, and Testing of Standards) method to obtain the main parameters in the development of national standards for sustainable palm oil. The results showed that there are 13 (thirteen) main parameters in the form of principles in the management of sustainable palm products that will be used in the development of national standards for sustainable palm oil. The national standard for sustainable palm oil can be used as a guideline, reference and technical requirements by industries to produce palm oil that meets the sustainability criteria and is able to be accepted by the international market. This will increase the competitiveness of Indonesian palm oil products and increase the country's foreign exchange.

Kata kunci: competitiveness, palm oil, national standard, sustainability

1. PENDAHULUAN

Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati dengan nilai perdagangan yang sangat penting karena pemanfaatannya yang sangat luas yaitu sebagai bahan baku produksi berbagai macam jenis produk pangan maupun non-pangan (Sitanggang et al., 2020). Negara Indonesia

merupakan negara yang memiliki luas area perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia yaitu mencapai 14,60 juta Ha (Badan Pusat Statistik, 2020). Produksi minyak sawit di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 48,4 juta ton, dimana sebagian besar produksinya (58,42%) diekspor ke negara lain (Badan Pusat Statistik, 2020). Fakta tersebut menunjukkan bahwa minyak sawit

merupakan komoditi yang sangat penting dan sumber devisa bagi negara Indonesia.

Pada perdagangan minyak sawit saat ini, pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu yang sangat mendapat perhatian. Hal tersebut berdasarkan beberapa laporan yang menunjukkan bahwa pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit berpotensi memberikan dampak berupa kerusakan keanekaragaman hayati, deforestasi, degradasi hutan, dan peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber penyebab perubahan iklim (Moreno-Peñaranda et al., 2015; Hia & Kusumawardani, 2016; Mohd Noor et al., 2017; Widyatmoko, 2017; Dauvergne, 2018; Arifin & Putri, 2019; Robertua, 2019; Suwarno, 2019). Pada sidang *Technical Barrier to Trade – World Trade Organization* (TBT WTO) pada bulan Oktober 2013 di Jenewa, disampaikan pula hasil penelitian Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat yaitu *Environmental Protection Agency* (EPA) yang menyatakan bahwa emisi GRK dari *palm oil renewable diesel* dan *palm oil biodiesel* Indonesia masing-masing hanya dapat memenuhi 11 dan 17 persen batas pengurangan emisi GRK, sedangkan persyaratan energi terbarukan harus memenuhi ketentuan minimum 20 persen ambang batas pengurangan emisi GRK yang merupakan program *renewable fuel standard* (RFS) yang diterapkan di Amerika Serikat (Masruroh, 2013).

Dampak dari beberapa laporan tersebut adalah beberapa negara eksportir minyak sawit menerbitkan regulasi yang mempersyaratkan kriteria keberlanjutan dari suatu produk minyak nabati. Salah satunya adalah negara Eropa dalam hal ini telah menerbitkan regulasi *renewable energy directive* (RED) (European Union, 2018) yang berdampak produk minyak sawit untuk bersertifikasi keberlanjutan (Novelli, 2016). Dalam mempersiapkan komoditas minyak sawit dan hasil olahannya yang diterima dengan baik dalam perdagangan internasional, pemenuhan kriteria keberlanjutan sangat diperlukan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan komoditas minyak sawit yang berkelanjutan dimulai dari pembukaan lahan perkebunan, kualitas buah kelapa sawit yang dihasilkan hingga sampai pada limbah yang dihasilkan. Pemenuhan terhadap kriteria keberlanjutan dari produk minyak sawit menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan memperluas akses produk minyak sawit. Terkait keberlanjutan untuk produk minyak sawit, negara Indonesia telah memiliki suatu peraturan yang dinamakan *Indonesian sustainable palm oil* (ISPO) yang berbasis

Peraturan Menteri Pertanian yang bersifat *mandatory*. Secara umum, prinsip dan kriteria ISPO meliputi legalitas usaha/lahan perkebunan; manajemen perkebunan; perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tanggung jawab terhadap pekerja; tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; peningkatan usaha secara berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2015).

Keberterimaan dari ISPO belum maksimal dalam perdagangan internasional, hal ini berdasarkan laporan dari Yaap & Paoli (2014) dan McInnes (2017) yang menyebutkan bahwa ISPO berada pada tingkat paling rendah dibandingkan dengan beberapa standar yang dijadikan spesifikasi teknis untuk kriteria keberlanjutan. Oleh karena itu pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan sangat diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan parameter teknis yang akan direkomendasikan sebagai parameter utama dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Standar nasional harus mampu bersifat komprehensif dari hulu hingga hilir yang meliputi seluruh proses produksi dan rantai pasok produk minyak sawit yang mampu mendukung ISPO yang sebelumnya telah ada. Standar tersebut akan digunakan pelaku usaha minyak sawit di Indonesia sebagai acuan, pedoman dan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari produk sawit. Sehingga keberterimaan dalam perdagangan internasional akan menjadi lebih baik yang berdampak terhadap daya saing produk minyak sawit Indonesia.


2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar

Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak / Pemerintah / keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014). Standar dapat berupa sistem manajemen, metode uji, standar produk, tata cara, terminologi, dan lainnya (Gambar 1). Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014).

Penentuan Parameter Teknis Utama dalam Pengembangan Standar Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan

(Febrian Isharyadi, Utari Ayuningtyas, Biatna Dulbert Tampubolon, Daryono Restu Wahono dan Novin Aliyah)



Gambar 1 Aspek, level dan sektor standar (Badan Standardisasi Nasional, 2014).


Standar merupakan suatu hasil konsensus yang berupa dokumen teknis tentang penetapan keseragaman teknis, kualifikasi/persyaratan, metode, proses berdasarkan perkembangan teknologi. Standar berfungsi untuk: 1) meningkatkan kualitas produk, sistem maupun pelayanan; 2) mengurangi hambatan teknis perdagangan; 3) meningkatkan kerjasama teknis; serta 4) pengurangan biaya bagi produsen, pemasok dan konsumen (Kementerian Perdagangan, 2015).

2.2 Kelapa sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq, *Arecaceae*) merupakan tanaman asli dari negara Nigeria, Afrika Barat (Basyuni et al., 2017). Pertama kali kelapa sawit diperkenalkan di Asia Tenggara adalah sebagai tanaman hias pada tahun 1884 di Kebun Raya Bogor (Ayustaningwarno, 2012). Pohon kelapa sawit mampu tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 - 30 meter dan mempunyai nilai ekonomi pada jangka waktu 25 - 30 tahun. Tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan memiliki berat mencapai 30 - 40 kg dan mengandung lebih dari 2000 buah kelapa sawit yang berwarna hitam saat masih muda dan menjadi kuning kemerahan saat matang. Seluruh bagian tanaman kelapa sawit mampu menghasilkan produk yang memiliki fungsi dan nilai ekonomi berbeda (Edem, 2002). Tanaman kelapa sawit tumbuh baik di daerah tropis dengan suhu udara optimum 29 - 30 °C dan curah hujan 2000 - 2500 mm per tahun dengan distribusi hujan merata sepanjang tahun. Selain itu tanaman kelapa sawit memiliki kondisi lahan ideal untuk

tumbuh subur yaitu memiliki pH tanah antara 5.0 - 5.5, kedalaman efektif yang dalam tanpa ada lapisan padas, kelerengan (tingkat kemiringan) antara 0 - 15% dan ketinggian antara 0 - 400-meter dari permukaan laut (Pambudi & Hermawan, 2010).


Tanaman kelapa sawit mengalami perluasan area yang luar biasa di dunia, terutama sejak tahun 1990-an (Gambar 2). Kelapa sawit adalah tanaman minyak paling produktif di dunia (Basiron, 2007) dengan hasil per hektar lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman nabati lainnya (kedelai, biji kanola, dan bunga matahari) (Gambar 3). Minyak sawit merupakan minyak nabati hasil olahan dari TBS tanaman kelapa sawit dengan menggunakan beberapa proses seperti pengepresan secara mekanis atau ekstraksi dengan pelarut untuk memperoleh komponen yang diinginkan (Mba et al., 2015). (Ndayishimi & Tazerout, 2011).



Gambar 2 Perkembangan lahan kelapa sawit di dunia pada tahun 1961 – 2018 (*Food and Agriculture Organization, 2020*).

Saat ini minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang sangat luas

penggunaannya baik itu sebagai bahan baku pangan (Pande et al., 2012), obat-obatan, kosmetik (Kalustian, 1985), produk oleokimia (Sudesh et al., 2011) dan juga bahan bakar (biodiesel).



Gambar 3 Grafik perbandingan antara (a) luas lahan terhadap (b) produktifitas dari tanaman minyak nabati: (—) kedelai, (—) kelapa sawit, (—) biji kanola, dan (—) biji bunga matahari (*Food and Agriculture Organization, 2020*).

2.3. Minyak sawit berkelanjutan


Istilah *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) pertama kali dicetuskan oleh Brundtland (1987) melalui publikasinya yang berjudul “*Our Common Future*” yang mengintegrasikan hubungan antara pembangunan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan kemakmuran sosial. Secara definisi *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) adalah suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (*United Nations, 1987*). Prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah integrasi kepedulian lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam semua aspek pengambilan keputusan. Tujuan keseluruhan dari pembangunan berkelanjutan

adalah stabilitas ekonomi dan lingkungan jangka panjang yang dicapai melalui integrasi dan penanganan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial (Emas, 2015). Saat ini pembangunan berkelanjutan tertuang sebagai tujuan bersama negara-negara di dunia sebagai *sustainable development goals* (SDGs), tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan dengan target pencapaian pada tahun 2030 (*United Nations, 2020*).

Pembangunan berkelanjutan untuk produk minyak sawit mencakup seluruh *value chain* kegiatan produksi minyak sawit, dari hulu seperti kegiatan perkebunan hingga hilir (proses produksi minyak sawit dan rantai pasok hingga ke tangan konsumen) (Gambar 4).

Penentuan Parameter Teknis Utama dalam Pengembangan Standar Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan

(Febrian Isharyadi, Utari Ayuningtyas, Biatna Dulbert Tampubolon, Daryono Restu Wahono dan Novin Aliyah)



Gambar 4 Value chain industri kelapa sawit.

Penilaian penerapan keberlanjutan dari produk kelapa sawit diinisiasi pertama kali pada tahun 2004 dengan dibentuknya *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai standar sukarela yang dapat diterapkan pada industri kelapa sawit dalam menjamin keberlanjutan. Beberapa pihak menyatakan bahwa pembentukan RSPO merupakan suatu titik balik dari pembangunan berkelanjutan pada sektor industri kelapa sawit (Schouten & Glasbergen, 2011). Penilaian kesesuaian sawit berkelanjutan semakin berkembang. Hingga saat ini terdapat beberapa skema sertifikasi diantaranya *Roundtable on Sustainable Biomaterials* (RSB), *Sustainable Agriculture Network* (SAN), *International Sustainability & Carbon Certification*, *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO), dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Beberapa skema sertifikasi yang ada tersebut memiliki beberapa perbedaan prinsip dan kriteria (McInnes, 2017).

ISPO merupakan suatu bentuk respon dari Pemerintah Indonesia dalam rangka merespon dan menangani isu yang terjadi terkait keberlanjutan (*sustainability*) dari produk minyak kelapa sawit serta untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di perdagangan internasional (Harsono et al., 2012). ISPO diperkenalkan pertama kali pada tahun 2011 melalui peraturan Menteri Pertanian nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil* / ISPO). Seiring

perkembangan waktu, peraturan tersebut mengalami penyempurnaan melalui revisi pada tahun 2015 menjadi sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*/ISPO) melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015. Hingga pada tahun 2020 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Fokus utama dari ISPO itu sendiri adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum serta kepatuhan terhadap persyaratan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi terkait pembangunan berkelanjutan oleh industri kelapa sawit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan metode FACTS (*Framework for Analysis, Comparison, and Testing of Standards*). Metode ini menyediakan sarana untuk menganalisis, membandingkan dan menguji standar yang akan dikembangkan melalui eksplorasi informasi-informasi yang diperlukan pada saat pengembangan standar, sehingga proses penyebarluasan dan implementasinya bisa ditingkatkan (Witherell et al., 2013). Pengumpulan data primer dilakukan secara *online* kepada responden dengan alat bantu berupa kuesioner yang berisi pertanyaan terkait parameter prinsip dan kriteria dari 3 (tiga)


acuan sertifikasi dari minyak sawit berkelanjutan yaitu RSPO, MSPO, dan ISPO. Pertanyaan dalam kuesioner berisi pertanyaan umum yang melingkupi identitas responden dan pertanyaan khusus yang melingkupi tingkat kepentingan dari kriteria dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan (229 kriteria). Tingkat kepentingan dalam skala 1 (sangat tidak penting) hingga 5 (sangat penting). Responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman dalam bidang minyak sawit berkelanjutan yang terdiri dari *expert*, asosiasi pelaku usaha, dan akademisi, sehingga mampu memberikan masukan yang objektif terhadap pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan tabulasi grafik sederhana untuk melihat kriteria yang menjadi parameter penting, hal ini ditandai dengan seluruh responden memilih skala 5 (sangat penting) pada kriteria minyak sawit berkelanjutan yang diajukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan parameter utama dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan, dalam penelitian ini berdasarkan hasil penilaian dari responden yang merupakan

pakar dan praktisi dalam bidang minyak sawit berkelanjutan. Kriteria keberlanjutan yang dinilai oleh responden merupakan kompilasi dari 3 (tiga) standar terkait minyak sawit berkelanjutan yaitu RSPO, ISPO, dan MSPO. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) responden yang ditentukan secara *purposive* dengan memperhatikan rekam jejak responden dalam bidang minyak sawit berkelanjutan, sehingga penilaian yang diberikan bersifat independen dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 229 pertanyaan (sebagai kriteria) yang tercantum dalam kuesioner sebagian besar responden memposisikan kriteria yang diusulkan sebagai parameter dalam standar nasional minyak sawit berkelanjutan dalam kategori penting (skala 4) dan sangat penting (skala 5) (Gambar 5).


Meskipun hasil pemetaan menunjukkan penilaian sebagian besar dalam skala sangat penting dan penting, apabila disandingkan penilaian antar responden ternyata masing-masing responden memiliki pandangan yang berbeda. Namun, terdapat beberapa kriteria yang mendapat penilaian yang sama pada posisi sangat penting yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kepentingan kriteria adalah 100 % (Gambar 6).



Gambar 5 Grafik pemetaan jawaban kuesioner dari responden.

Penentuan Parameter Teknis Utama dalam Pengembangan Standar Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan

(Febrian Isharyadi, Utari Ayuningtyas, Biatna Dulbert Tampubolon, Daryono Restu Wahono dan Novin Aliyah)



Gambar 6 Grafik persentase tingkat kepentingan kriteria minyak sawit keberlanjutan.

Sebanyak 23 (dua puluh tiga) kriteria minyak sawit berkelanjutan dari kuesioner yang diajukan dikategorikan ke dalam kriteria yang sangat penting untuk dikembangkan dalam standar nasional sawit berkelanjutan. Kriteria tersebut dikelompokkan kembali menjadi kategori besar berupa prinsip yang lebih luas, maka diperoleh 13 (tiga belas) prinsip (parameter utama) yang akan digunakan dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan (Tabel 1).

Tabel 1 Parameter utama (prinsip) dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan.

No	Parameter utama
1	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2	Perusahaan perkebunan harus memperoleh izin usaha perkebunan sesuai peraturan perundang undangan
3	Perolehan lahan usaha perkebunan
4	Penanaman pada lahan gambut
5	Pengelolaan limbah
6	Kewajiban terkait izin lingkungan
7	Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

No	Parameter utama
8	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
9	Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
10	Penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku, ras, gender dan agama).
11	Gangguan dari sumber yang tidak bergerak
12	Inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.
13	Sistem Manajemen

Berdasarkan 13 (tiga belas) prinsip yang akan dikembangkan menjadi parameter utama dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan telah teridentifikasi sesuai dengan prinsip dari keberlanjutan pada standar internasional ISO 26000 (2010) dan tujuan pencapaian SDGs yang mencakup subsistem lingkungan, sosial dan ekonomi. Parameter utama yang telah teridentifikasi tersebut, kemudian dapat dikembangkan menjadi kriteria yang lebih spesifik dan terukur dalam standar nasional minyak sawit berkelanjutan sesuai kondisi di Indonesia. Pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan tentunya perlu memperhatikan kondisi pelaku usaha

minyak sawit di Indonesia, sehingga standar nasional yang dikembangkan mampu diterima oleh pasar dalam perdagangan nasional dan internasional serta memberikan nilai tambah dan mampu diterapkan oleh pelaku usaha minyak sawit di Indonesia khususnya perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat merupakan bagian penting dari *value chain* produksi minyak sawit, kontribusinya mencapai dua per lima dari total produksi minyak sawit di dunia (Mohd Noor et al., 2017), termasuk pula di Indonesia. Khusus di Indonesia, perkebunan rakyat kontribusinya mencapai 33,51% dari total produksi minyak sawit di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Peningkatan daya saing tersebut adalah dalam rangka menghadapi beberapa aturan perdagangan internasional terkait minyak sawit berkelanjutan. Penerbitan RED di negara Uni Eropa (UE) memiliki dampak yang sangat luas, termasuk penggunaan minyak sawit yang diproduksi dalam pangan. Faktanya adalah implementasi dari EU Regulation 1169/11 tentang penyediaan informasi pangan bagi konsumen yang mempersyaratkan produk bersertifikat minyak sawit berkelanjutan (Novelli, 2016). Dampaknya, banyak peritel berkomitmen pula untuk menggunakan 100% *certified sustainable palm oil* (CSPO), hal tersebut semata-mata karena peritel berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen (Pichler, 2013). Minyak sawit berkelanjutan tampaknya sudah bukan lagi hanya fokus dari negara UE, di negara India dan China terindikasi sudah mulai mempersyaratkan kriteria berkelanjutan dalam produksi minyak sawit. Hal tersebut terlihat dari tren konsumsi produk sawit berkelanjutan yang semakin meningkat, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah anggota CSPO di India dan Cina (Schleifer & Sun, 2018). Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan CSPO akan menjadi salah satu persyaratan penting dalam perdagangan produk kelapa sawit.

Menghadapi tantangan tersebut ke depannya, pelaku usaha minyak sawit di Indonesia perlu didorong untuk mampu memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Sebagai negara dengan nilai produksi minyak sawit terbesar di dunia tentunya mampu menjadi pelaku utama dalam perdagangan minyak sawit di dunia. Peran Pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan. Menurut Porter (1990) daya saing suatu negara merupakan kemampuan negara dalam meningkatkan kemampuan suatu usaha baik lokal maupun asing dalam rangka mencapai suatu nilai yang lebih tinggi, dengan kata lain perusahaan yang ada dalam suatu negara memiliki daya saing baik terhadap negara lain. Pengembangan standar yang berorientasi

nasional dengan memperhatikan kemampuan pelaku usaha serta memenuhi kriteria yang dipersyaratkan secara internasional tentunya merupakan suatu langkah dalam meningkatkan daya saing produk minyak sawit Indonesia.

5. KESIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan fokus hampir seluruh negara di dunia saat ini, khususnya karena semakin menipisnya sumber daya alam serta dalam rangka menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Keberlanjutan merupakan salah satu yang dipersyaratkan dalam perdagangan internasional khususnya untuk produk minyak sawit, dimana di dalamnya terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan merupakan upaya dalam memenuhi kriteria keberlanjutan tersebut dengan memperhatikan pula kondisi pelaku usaha di Indonesia. Pengembangan standar nasional memerlukan parameter utama yang menjadi spesifikasi dari keberterimaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh 13 (tiga belas) prinsip yang direkomendasikan sebagai parameter utama dalam pengembangan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan parameter utama yang telah diidentifikasi kemudian dikembangkan menjadi kriteria yang lebih spesifik dan terukur sesuai kondisi di Indonesia. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi kondisi perkebunan sawit yang sebenarnya (khususnya perkebunan rakyat) sehingga kriteria yang disusun dalam standar menjadi lebih komprehensif dan mendukung keberterimaan standar nasional minyak sawit berkelanjutan. Standar nasional minyak sawit berkelanjutan merupakan alat yang dapat digunakan sebagai acuan, pedoman dan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari produk sawit oleh pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian produk sawit Indonesia mempunyai nilai tambah berkelanjutan dan berdaya saing di perdagangan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah mengalokasikan anggaran untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan pada pakar dan praktisi yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., & Putri, K. A. P. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest. *Andalas Journal of International Studies*, VIII(2), 203–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.203-223.2019>
- Ayustaningwarno, F. (2012). Proses Pengolahan Dan Aplikasi Minyak Sawit Merah Pada Industri Pangan. *VITASPHERE*, II, 1–11.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2019* (Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Badan Standardisasi Nasional. (2014). *Pengantar Standardisasi* (II). Badan Standardisasi Nasional.
- Basiron, Y. (2007). Palm oil production through sustainable plantations. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 109(4), 289–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ejlt.200600223>
- Basyuni, M., Amri, N., Putri, L. A. P., Syahputra, I., & Arifiyanto, D. (2017). Characteristics of Fresh Fruit Bunch Yield and the Physicochemical Qualities of Palm Oil during Storage in North Sumatra, Indonesia. *Indonesian Journal of Chemistry*, 17(2), 182. <https://doi.org/10.22146/ijc.24910>
- Brundtland, G. (1987). Our common future. In M. Tolba & A. Biswas (Eds.), *Earth and Us: Population – Resources – Environment – Development*. Butterworth Heinemann.
- Dauvergne, P. (2018). The Global Politics of the Business of “Sustainable” Palm Oil. *Global Environmental Politics*, 18(2), 34–52. <https://doi.org/10.1162/GLEP>
- Edem, D. O. (2002). Palm oil: Biochemical, physiological, nutritional, hematological, and toxicological aspects: A review. *Plant Foods for Human Nutrition*, 57(3–4), 319–341. <https://doi.org/10.1023/A:1021828132707>
- Emas, R. (2015). *The concept of sustainable development: definition and defining principles*.
- European Union. (2018). Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. In *Official Journal of the European Union*: Vol. L 328.
- Food and Agriculture Organization. (2020). *Food and agriculture data*. FAO Statistics (FAOSTAT). <http://www.fao.org/faostat/en/#home>
- Harsono, D., Chozin, M. A., & Fauzi, A. M. (2012). Analysis on Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A Qualitative Assessment on The Success Factors for ISPO. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 9, 39–48.
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000: 2010 - Guidance on social responsibility*.
- Kalustian, P. (1985). Pharmaceutical and cosmetic uses of palm and lauric products. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 62(2), 431–433.
- Kementerian Perdagangan. (2015). *Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Daya Saing Produk Ekspor*.
- Kementerian Pertanian. (2015). Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO). In *Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015*.
- Masruroh, S. (2013). Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) dari Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1–14.
- Mba, O. I., Dumont, M. J., & Ngadi, M. (2015). Palm oil: Processing, characterization and utilization in the food industry - A review. *Food Bioscience*, 10, 26–41. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2015.01.003>
- McInnes, A. (2017). A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards. In *Forest Peoples Programme*.
- Mohd Noor, F. M., Gassner, A., Terheggen, A., & Dobie, P. (2017). Beyond sustainability criteria and principles in palm oil production: Addressing consumer concerns through insetting. *Ecology and Society*, 22(2). <https://doi.org/10.5751/ES-09172-220205>
- Moreno-Peñaranda, R., Gasparatos, A., Stromberg, P., Suwa, A., Pandiyawargo, A. H., & Puppim de Oliveira, J. A. (2015). Sustainable production and consumption of palm oil in Indonesia: What can stakeholder perceptions offer to the debate? *Sustainable Production and Consumption*, 4, 16–35. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2015.10.002>
- Ndayishimi, P., & Tazerout, M. (2011). Use of

- palm oil-based biofuel in the internal combustion engines: performance and emissions characteristics. *Energy*, 36(3), 1790–1796.
- Novelli, E. (2016). Sustainability as a Success Factor for Palm Oil Producers Supplying the European Vegetable Oil Markets. *Oil Palm Industry Economic Journal*, 16(1), 8–17.
- Pambudi, D. T., & Hermawan, B. (2010). Hubungan antara Beberapa Karakteristik Fisik Lahan dan Produksi Kelapa Sawit Relations between Physical Characteristics of Land and Palm Oil Production. *Akta Agrosia*, 13(1), 35–39. [http://repository.unib.ac.id/76/1/Akta13\(1\)_35-39.pdf](http://repository.unib.ac.id/76/1/Akta13(1)_35-39.pdf)
- Pande, G., Akoh, C., & Lai, O. (2012). Food Uses of Palm Oil and Its Components. In O. Lai, C. Tan, & C. Akoh (Eds.), *Palm Oil: Production, Processing, Characterization, and Uses* (pp. 561–586). AOCs PRESS, Elsevier Inc. <https://doi.org/doi:10.1016/b978-0-9818936-9-3.500>
- Pichler, M. (2013). “People, planet & profit”: consumer-oriented hegemony and power relations in palm oil and agrofuel certification. *The Journal of Environment & Development*, 22(4), 370–390.
- Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. *Harvard Business Review*, 68(2), 73–93.
- Robertua, V. (2019). Environmental Diplomacy: Case Study of the EU-Indonesia Palm Oil Dispute. *Mandala Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 1–21.
- Schleifer, P., & Sun, Y. (2018). Emerging markets and private governance: the political economy of sustainable palm oil in China and India. *Review of International Political Economy*, 25(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1418759>
- Schouten, G., & Glasbergen, P. (2011). Creating legitimacy in global private governance: the case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil. *Ecological Economics*, 70(11), 1891–1899.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*.
- Sitanggang, A., Isharyadi, F., Faridah, D., & Andarwulan, N. (2020). Physicochemical Characterization of Crude Palm Oil (CPO) in Sumatra and Non Sumatra Region. *Proceedings of The 2nd SEAFST International Seminar (2nd SIS 2019) - Facing Future Challenges: Sustainable Food Safety, Quality and Nutrition*, 43–48. <https://doi.org/10.5220/0009978000430048>
- Sudesh, K., Kesaven, B., Chuah, J.-A., Kek, Y.-K., Kamilah, H., Sridewi, N., & Lee, Y.-F. (2011). Synthesis of polyhydroxyalkanoate from palm oil and some new applications. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 89(5), 1373–1386.
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81150>
- United Nations. (1987). *Report of the world commission on environment and development: Our common future*.
- United Nations. (2020). *Take Action for the Sustainable Development Goals*. Sustainable Development Goals. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/>
- Widyatmoko, B. (2017). Exploring the European Union Renewable Energy Directive and its Implications for Indonesias Palm Oil Industry. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/10.14203/jissh.v5i1.24>
- Witherell, P., Rachuri, S., Narayanan, A., & Lee, J. (2013). *FACTS: A Framework for Analysis, Comparison, and Test of Standards*. U.S. Department of Commerce: National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/https://doi.org/10.6028/NIST.IR.7935>
- Yaap, B., & Paoli, G. (2014). A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards Applied in Indonesia: Towards Defining Emerging Norms of Good Practices. In *Towards Defining Emerging Norms of Good Practices* (Vol. 6, Issue May).